

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki hukum pidana yang termasuk dalam hukum publiknya. Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang bersifat memaksa dan juga disebut sebagai hukum sanksi.¹ Hukum pidana dalam keseluruhannya meliputi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan “*hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana,*”² yang mana, hukum pidana materiil memiliki dua unsur yaitu yang pertama norma yang merupakan suatu larangan atau suruhan, dan yang kedua adanya sanksi.³ Sementara itu, hukum pidana formil merupakan *law enforcement* atau penegakan dari hukum pidana materiil.⁴

Pada penjabarannya hukum pidana materiil yang merupakan hukum pidana dan hukum pidana formil yang merupakan hukum acara pidana, memiliki asas masing-masing sebagai prinsip dasar dalam melaksanakan aturan yang diatur. Hukum pidana materiil memiliki asas – asas antara lain: “*asas territorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas universal,*”⁵ asas legalitas, asas personalitas, asas kesalahan dan asas *lex certa*.⁶

¹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, (Djakarta:PT.Tiara.Ltd,1959), hlm 18

² Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan kelima, (Jakarta:IND-HILL-CO, 2005), hlm 63

³ Wirjono Prodjodikoro *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2003) hlm 13

⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta:Djambatan, 2008), hlm. 19

⁵ Dedi Soemardi, *Loc. Cit.*

⁶ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh (Jakarta:PT. Asdi Mahastya, 2002), hlm. 5

Disisi lain, hukum pidana formil memiliki sepuluh asas yaitu, asas persamaan di muka hukum, asas perintah tertulis dari yang berwenang, asas praduga tidak bersalah, asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan, asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak, asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, asas wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, asas hadirnya terdakwa, asas pemeriksaan dimuka umum, asas pengawasan pelaksanaan putusan .⁷

Terfokus pada asas praduga tidak bersalah yang kini dalam pemahaman dan penjabarannya, mulai menjadi simpang siur. Kesimpangsiuran mengenai pemahaman asas tersebut terlihat dari respon masyarakat terhadap beberapa kasus tindak pidana yang terjadi yaitu,

Saat kasus Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog ini berlangsung, Akbar Tanjung sebagai terdakwa sedang dalam posisi sebagai Ketua DPR. Maka, banyak pihak baik dari kalangan pesaingnya di internal Partai Golkar maupun yang dari luar Golkar menuntut Akbar mengundurkan diri dari jabatan terhormat itu. Untuk melawan tuntutan pengunduran diri tersebut pihak Akbar Tanjung dan pendukungnya mengingatkan para lawannya bahwa 'negara kita adalah negara hukum dan menganut asas praduga tak bersalah'. Begitulah sedikit riwayat asas praduga tak bersalah yang telah lama menjadi tameng para pelaku korupsi di negeri ini.⁸

Jakarta - Ketua Dewan Penasihat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum belum bisa dikatakan bersalah. Meskipun saat ini Anas sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. "Kita *kan* berpendapat, Anas belum bersalah. *Kan* ada asas praduga tak bersalah," kata Akbar se usai bertandang ke rumah Anas, di Jakarta, Sabtu (23/2) dini hari. Seperti diketahui Anas dianggap menerima hadiah terkait

⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm 9-10

⁸ _____, "Praduga Tak Bersalah Yang Salah Kaprah", dikutip dari <http://hukum.kompasiana.com/2010/05/05/praduga-tak-bersalah-yang-salah-kaprah-133981.html>, [diunduh pada tanggal 28 Juni 2013]

proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang, Jawa Barat (Jabar).⁹

"Saya katakan praduga, tetapi tentu KPK perlu juga memang mendalami tentang praduga-praduga tersebut. Tetap kita akan menggunakan asas praduga tak bersalah sebelum bisa dibuktikan benar-benar terlibat atau tidak. Nazaruddin sendiri bilang tidak mengenal yang namanya Rosa," tambahnya¹⁰

Beberapa kasus tersebut menampakkan bahwa masyarakat kurang memahami dengan tepat mengenai penempatan sebenarnya dari pemberlakuan asas praduga tidak bersalah tersebut selain beberapa fakta tersebut dapat ditinjau pula kesimpangsiuran pemahaman mengenai asas praduga tidak bersalah ini dari fakta berikut yaitu:

Wabup Bogor Tersangka Penyebaran Video Porno. Karir wakil bupati (Wabup Bogor), Jawa Barat, Karyawan Faturachman terancam. Dia menjadi tersangka kasus video porno...¹¹

Seperti diketahui, kecurigaan publik mengarah pada pembelian SPBE oleh PT. SMP yang dipimpin Hari Utomo.¹²

Adalah Kadir yang sehari-hari juga berprofesi sebagai wartawan mingguan diduga sebagai pelaku.¹³

Terlihat jelas bahwa publik saat ini dalam pemberlakuan asas praduga tidak bersalah tidak menegakkannya secara sepenuhnya sesuai dengan makna yang termuat sesuai dengan hakikatnya. Oleh karena, publik dalam menuliskan hal tersebut tidak terlebih dahulu menghormati kewenangan dari aparat penegak hukum, dan secara sepihak telah menduga seseorang terlebih dahulu sebagai

⁹ C-6/AB, "Akbar Tandjung: Anas Belum Bersalah", dikutip dari <http://www.beritasatu.com/nasional/98459-akbar-tandjung-anas-belum-bersalah.html>, [diunduh pada tanggal 28 Juni 2013]

¹⁰ Maria Natalia, "Demokrat Anggap Angie-Nazaruddin Rumor", dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/09/17035816/Demokrat.AnggieNazaruddin.Rumor>, [diunduh pada tanggal 28 Juni 2013]

¹¹ _____, "Wabup Bogor Tersangka Penyebar Video Porno", Jawa Pos, Selasa 28 Mei 2013, Jakarta, hlm 3

¹² _____, "Utomo Tersangka Korupsi", Radar Madura, Senin 27 Mei 2013, Madura, hlm 34

¹³ _____, "Pelaku Pembunuhan: Suami", Radar Madura, Sabtu 25 Mei 2013, Madura, hlm

pelaku tindak pidana yang terjadi. Kesimpangsiuran pemahaman masyarakat saat ini mengenai asas praduga tidak bersalah sudah semakin mengkhawatirkan.

Dikatakan pula oleh Mien Rukmini menyatakan bahwa “*makna asas praduga tidak bersalah belum dihayati dengan baik dan jelas, masih banyak pihak-pihak yang mengartikannya secara berbeda-beda.*”¹⁴ Sehingga saat ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pemahaman antara makna asas praduga tidak bersalah dengan hakikat sesungguhnya dari asas tersebut yang menimbulkan banyaknya bermunculan konsep-konsep tentang asas praduga tidak bersalah yang kurang proporsional. Oleh karena itu, hal itu kini menjadi problematika hukum dalam publik.

Fakta kurang proporsionalnya konsep terkait permasalahan tersebut banyak diperoleh dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya berdasarkan pendapat HMA Kuffal disebutkan bahwa asas praduga tidak bersalah sebagai penjelmaan hak asasi manusia yang melekat pada diri pelaku secara bebas selayaknya hak asasi manusia yang dimiliki publik pada umumnya.¹⁵

Ada pula pendapat lainnya yang disampaikan oleh Mien Rukmini yang mengatakan “*dalam praktik hak-hak tersangka dan terdakwa seyogianya dilindungi meskipun tersangka dan terdakwa sudah mendapat bantuan hukum belum bisa dirasakan kebebasan dalam menggunakan hak-haknya, artinya dirasakan masih deskriminasi.*”¹⁶

¹⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui APTB dan asas APKDH Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2003), hlm 178

¹⁵ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, cetakan kedua belas (Jakarta:UMM Press, 2011), hlm 146-147

¹⁶ Mien Rukmini, *Jurnal Pebegakan Hukum*, Bandung, 2004 dalam bukunya Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung:Alumni,2006), hlm 49

Selain itu, ada pun pendapat lainnya mengenai asas praduga tidak bersalah yang telah simpang siur yaitu “*dikatakan masih banyak pelanggaran terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah, artinya bahwa pasal – pasal dalam KUHP atau pun UU No. 8 Tahun 1981 pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan untuk menunjang hak asasi manusia tersangka dan terdakwa.*”¹⁷

Tampak bahwa asas praduga tidak bersalah yang dipahami dalam teori-teori tersebut sebagai asas yang seharusnya tidak dibatasi dalam pemberlakuannya. Problematika lainnya terkait asas praduga tidak bersalah yang merupakan instrument perlindungan bagi tersangka dan atau terdakwa adalah bahwa dimuatnya asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana tanpa jelas akan ditujukan pada siapa dalam hal pemberlakuannya.

Tidak ada suatu penjelasan secara detail sampai saat ini mengenai target akan ditujukan kepada siapa asas tersebut. Kurangnya suatu pengkajian mengenai hal sederhana terkait asas praduga tidak bersalah ini yang sebenarnya merupakan jawaban penting dalam pelaksanaan asas praduga tidak bersalah ini.

Banyaknya kesimpangsiuran dan kurang proporsionalnya konsep terkait asas tersebut membuat perkembangan tentang asas praduga tidak bersalah ini menjadi tidak berdasarkan argumentasi hukum yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai, kaidah norma dalam masyarakat dan hukum.

Oleh sebab itu, berdasarkan fakta hukum tersebut terkait asas ini kemudian memunculkan suatu gagasan untuk menggeluti mengenai asas praduga tidak bersalah secara mendalam yang kemudian nantinya akan diungkap mengenai

¹⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui APTB dan asas APKDH Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op. Cit, hlm 111

bagaimana pemberlakuan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia baik secara normatif maupun teoritis. Selain itu, kemudian akan dikaji juga terkait target yang hendak dituju oleh asas praduga tidak bersalah ini mengenai siapa yang seharusnya memberlakukan asas tersebut secara mutlak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan isu hukum yang merupakan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bilamanakah keberlakuan asas praduga tidak bersalah menjadi terbatas?
2. Kepada siapakah sebenarnya asas praduga tidak bersalah ditujukan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari skripsi ini adalah

1. Menemukan dan mengidentifikasi keterbatasan keberlakuan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Menemukan dan mengidentifikasi kepada siapakah asas praduga tidak bersalah ini ditujukan

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari skripsi ini antara lain untuk kepentingan akademik dan untuk kepentingan praktis yaitu, untuk kepentingan akademik antara lain sebagai bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai asas praduga tidak bersalah, dan sebagai bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai kemungkinan keterbatasan keberlakuan asas praduga tidak bersalah. Untuk kepentingan praktis adalah sebagai berikut, sebagai bahan rujukan untuk perubahan perumusan pasal terkait asas – asas dalam hukum pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah *doctrinal research*, yang dimaksud sebagai *doctrinal research : research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficult and, perhaps, predicts future development.*¹⁸

Jadi, penelitian *doctrinal research* adalah penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai peraturan terkait kategori aturan hukum, analisis hubungan antar peraturan-peraturan, menjelaskan hal-hal yang rumit dan adanya kemungkinan, memprediksi perkembangan dimasa depan.

Jenis penelitian hukum ini dipilih menjadi metode yang digunakan dalam skripsi ini sebab isu hukum yang diangkat terkait dan tertuju pada peraturan-peraturan hukum yaitu mengenai asas praduga tidak bersalah. Selanjutnya asas ini akan dianalisis dan dihubungkan dengan aturan-aturan hukum lainnya yang terkait, yang kemudian menjelaskan mengenai batasan dalam pemberlakuan asas ini. Oleh sebab itu, metode penelitian yang tepat dalam penulisan skripsi ini adalah *doctrinal research*.

¹⁸ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002.p.8 dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm 32

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Digunakannya pendekatan perundang-undangan dalam penulisan skripsi ini sebab pada analisis pembahasannya menggunakan perundang-undangan. Karena asas praduga tidak bersalah yang kemudian akan dianalisis terkandung di dalam aturan hukum yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, digunakanlah pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan Secara Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang “*harus beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.*”¹⁹ Penggunaan pendekatan konseptual dalam penulisan ini disebabkan permasalahan yang diangkat mengenai asas praduga tidak bersalah yang apabila hanya mengacu pada peraturannya saja maka makna yang ditemukan hanya bersifat umum yang tentunya tidak cukup untuk membangun suatu argumentasi hukum. Asas tersebut dapat

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm 137

dipahami dan ditelaah substansinya dengan rinci berdasarkan pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin hukum yang terkait. Agar kemudian argumentasi hukum dapat dibangun dengan dasar pemahaman dan analisa yang tepat.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan “*bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.*”²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang – Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala perundang-undangan terkait asas praduga tidak bersalah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan “*bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer*”²¹ seperti literatur – literatur karangan ilmiah, berupa doktrin – doktrin para ahli hukum, teori ahli hukum buku-buku, jurnal, komentar – komentar, yang mengkaji mengenai hal terkait permasalahan.

²⁰ *Ibid*, hlm 141

²¹ Soerjono Soekanto, dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, “*yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder*” seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.²²

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui preskriptif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum ini adalah *right, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*.²³

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab, yang dalam masing – masing bab tersebut diklasifikasikan penempatan – penempatan substansi yang termuat dan terdiri juga atas beberapa sub bab agar lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diangkat. Susunan sistematika penulisan masing – masing bab, sub bab, dan pokok pembahasan adalah:

Bab I (pendahuluan berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang berisi alasan diangkatnya permasalahan mengenai fakta konsep yang terungkap bahwa banyak pemahaman mengenai asas praduga tidak bersalah saat ini telah mengalami kesimpangsiuran makna. Diketahuinya bahwa asas tersebut diinterpretasikan secara simpang siur dapat ditemui dalam beberapa

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 52

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 35

pendapat yang diungkapkan oleh para ahli hukum terkait asas praduga tidak bersalah. Tahapan berikutnya adalah di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arahan penulisan dari latar belakang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan penulisan yang diinginkan dan manfaat penulisan memberikan gambaran dari sasaran atau tujuan dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian diuraikan pula mengenai pendekatan masalahnya sekaligus menguraikan mengenai sumber hukum yang menjadi dasar penulisan skripsi ini dan dasar analisis untuk mendukung pembahasan.

Bab II (Kajian atau Tinjauan Pustaka) akan berisi pengertian dan konsep teori gagasan dasar dari asas praduga tidak bersalah guna memperjelas aspek hukum yang membatasi keberlakuannya, serta sejarah kemunculan dari asas praduga tidak bersalah ini. Analisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya dan adanya teori – teori, ajaran – ajaran dan pandangan para sarjana dibidangnya juga terdapat di dalam kajiannya.

Bab III (Pembahasan) akan berisi hal yang menjadi fokus dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini yaitu untuk mengetahui mengenai jawaban mengenai analisa secara terperinci tentang keberadaan rumusan pasal mengenai asas praduga tidak bersalah di dalam hukum acara pidana Indonesia

Bab IV (Kesimpulan dan Saran) akan berisi suatu rangkuman hasil dari penelitian yang tertuang di dalam penulisan skripsi ini dan analisis bab – bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil analisis terkait keberadaan rumusan pasal tentang asas praduga tidak bersalah di dalam hukum acara pidana Indonesia. Saran yang diuraikan merupakan suatu sumbangsih ide

pemikiran yang diharapkan dapat memberikan suatu rujukan dalam penelitian dan perbaikan konsep pemahaman mengenai asas praduga tidak bersalah.